



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 569/Pdt.G/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah memutuskan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Samarinda. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak Diketahui, tempat tinggal di Dahulu di Kota Samarinda, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan para saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, Nomor 569/Pdt.G/2020/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang pernikahannya dilaksanakan secara Agama Islam di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda pada tanggal 05 Juli 2010, dengan pelaksanaan nikah sebagai berikut :

Hlm 1 dari 7 hlm – Putusan No. 569/Pdt.G/2020/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menikahkan adalah Penghulu;
 - Yang menjadi wali nikah adalah Wali Hakim (Wali Hakim, karena Ayah kandung Penggugat berada diluar daerah);
 - Yang menjadi saksi akad nikah adalah Saksi Nikah 1 dan Saksi Nikah 2;
 - Mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Penggugat berstatus perawan dalam usia 21 tahun, sedang Tergugat berstatus jelek dalam usia 21 tahun;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Penggugat di Jalan Sultan Sulaiman Kota Saamrinda selama 2 hari dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama Anak, lahir di Samarinda 29 Juli 2010;
 4. Bahwa penyebab permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan perbedaan keyakinan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat masih menganut keyakinannya yaitu Agama Kristen, sehingga karena hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan karena perbedaan tersebut;
 5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2010 Tergugat meninggalkan rumah keluarga Penggugat tanpa diketahui dan izin Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah Penggugat berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Hlm 2 dari 7 hlm – Putusan No. 569/Pdt.G/2020/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain kepada keluarga Tergugat namun tidak ada satupun yang mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Tergugat (**Tergugat**), dengan Penggugat (**Penggugat**), yang dilaksanakan di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda pada tanggal 05 Juli 2010;
3. Memfasakh pernikahan Tergugat, (**Tergugat**) dengan Penggugat, (**Penggugat**);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun Juru Sita Pengadilan Agama Samarinda telah memanggil Tergugat pada tanggal 13 Maret 2020 dan tanggal 13 April 2020 untuk hadir di persidangan;

Bahwa dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri bersama Tergugat, namun Penggugat tetap ingin melanjutkan proses persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Hlm 3 dari 7 hlm – Putusan No. 569/Pdt.G/2020/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada perubahan;

Bahwa, berdasarkan dalil gugatan penggugat, dan pengakuan penggugat dimuka persidangan bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan secara agama (sirri) pada tanggal 05 Juli 2010 dengan wali nikah H. Arbayun (wali hakim) karena ayah kandung penggugat diluar kota, pernikahannya, dan dan dinikahkan Penghuludengan disaksikan dua orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mahar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat pernikahan penggugat berstatus perawan usia 21 tahun sedangkan tergugat berstatus jejaka usia 21 tahun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan pernikahan penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan secara agama (sirri) pada tanggal 05 Juli 2010 di Kecamatan Sambutan Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok yang diajukan Penggugat adalah agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 05 Juli 2010 yang dilaksanakan di kecamatan Sambutan, kota Samarinda, adalah sesuai dengan

Hlm 4 dari 7 hlm – Putusan No. 569/Pdt.G/2020/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syari'ah Islam dan hukum yang berlaku untuk disahkan serta sekaligus dilaksanakan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula bahwa pernikahan tersebut dipimpin oleh seorang bernama Penghuludan yang menjadi wali nikah Penghulu(wali hakim) sedangkan(ayah kandung Penggugat berada diluar daerah) serta saksi-saksi bernama Saksi 1 dan Saksi Nikah 2 dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

Menimbang, bahwa karena ayah kandung Penggugat yang bernama (Syahwani) pada saat penggugat dengan tergugat menikah dan tidak ada melimpahkan atau mewakilkan kepada siapapun, maka wali yang ditunjuk pada saat penggugat dengan tergugat menikah adalah tidak sah;

berdasarkan Hadist Nabi berbunyi :

لا نكاح الا بولي وشا هدين عدل

ل

Artinya : *Tidak sah nikah seseorang kecuali dengan wali dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang adil (H.R. Ad-Daru Qutri).*

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan dalil Kitab Bughyatul Musytarsyidin, yang berbunyi:

عقد شخص عقد النكاح واخل بعض شروطه ففسدالعقد

Artinya : *Seseorang telah menikah, akan tetapi kurang atau tidak terpenuhinya sebagian syarat-syaratnya, maka fasidlah pernikahan tersebut.*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juli 2010, tidak memenuhi rukun dan syarat pernikahan, oleh karenanya pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut harus dinyatakan cacat hukum (Fasid). ;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah fasid, maka tidak perlu lagi diproses perceraian nya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim sepakat permohonan Penggugat harus **ditolak**;

Hlm 5 dari 7 hlm – Putusan No. 569/Pdt.G/2020/PA.Smdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp.401.000,-** (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Dzulhijjah 1441 Hijriyah oleh kami Drs. H. Ibrohim, M.H., sebagai Ketua Majelis, H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hlm 6 dari 7 hlm – Putusan No. 569/Pdt.G/2020/PA.Smdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.,

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Proses	: Rp	50.000,-
3. Panggilan	: Rp	285.000,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. PNBP	: Rp	20.000,-
1. <u>Materai</u>	: Rp	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	401.000,-

Hlm 7 dari 7 hlm – Putusan No. 569/Pdt.G/2020/PA.Smdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)